



Analisis Yuridis terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2052 Berdasarkan Asas *Rechtszekerheid* (*Certitudo Juris*)

Guruh Tio Ibipurwo^{1*}

¹Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Mojokerto, Indonesia

*Penulis Korespondensi: guruhtio94@gmail.com

Abstrack. *This study examines the alignment of Regional Regulation of Grobogan Regency Number 3 of 2022 concerning the Environmental Protection and Management Plan (RPPLH) 2022–2052 with higher-level legislation, particularly Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, and Government Regulation Number 26 of 2025 on RPPLH from the perspective of Rechtszekerheid (Certitudo Juris). The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include environmental legislation and the Grobogan RPPLH Regulation, while secondary materials consist of scholarly literature, academic journals, and official reports. The findings reveal that the Grobogan RPPLH Regulation is generally consistent with the fundamental principles of environmental protection established in national legislation. Nevertheless, several technical and operational inconsistencies remain, particularly regarding monitoring and evaluation mechanisms, environmental carrying and assimilative capacity arrangements, environmental information systems, substantive public participation, and legal consequences for non-compliance with RPPLH provisions. These shortcomings may create regulatory conflicts, legal uncertainty, and ineffective environmental governance. From the perspective of Rechtszekerheid, environmental policy implementation in Grobogan Regency has not fully satisfied the requirements of legal clarity, procedural certainty, consistency of enforcement, and public accountability. Therefore, regulatory harmonization is required through limited revision of the RPPLH Regulation, preparation of implementing regulations, institutional strengthening, integration of RPPLH into regional development planning, and establishment of an integrated environmental information system. These measures are necessary to ensure sustainable environmental governance and strengthen legal certainty in environmental protection and management.*

Keywords: *RPPLH; Kepastian Hukum; Perlindungan Lingkungan; Harmonisasi Regulasi; Tata Kelola Berkelanjutan.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2022–2052 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang RPPLH berdasarkan asas Rechtszekerheid (Certitudo Juris). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UU PPLH, UU Cipta Kerja, PP Nomor 26 Tahun 2025, dan Perda RPPLH Kabupaten Grobogan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur ilmiah, jurnal, dan laporan resmi terkait lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda RPPLH Kabupaten Grobogan secara prinsip telah selaras dengan norma dasar perlindungan lingkungan hidup nasional. Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksinkronan pada aspek teknis dan operasional, antara lain mekanisme monitoring dan evaluasi, pengaturan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, partisipasi publik yang substantif, serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan terhadap RPPLH. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma, ketidakpastian hukum administratif, serta menurunkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan asas Rechtszekerheid, implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya memenuhi unsur kejelasan norma, kepastian prosedur, konsistensi penegakan hukum, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi terbatas Perda RPPLH, penyusunan peraturan pelaksana, penguatan kelembagaan, integrasi RPPLH dalam perencanaan pembangunan daerah, serta pengembangan sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: *RPPLH; Kepastian Hukum; Harmonisasi Regulasi; Perlindungan Lingkungan; Tata Kelola Berkelanjutan.*

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Grobogan menyimpan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang strategis bagi provinsi dan negara. Hamparan lahan pertanian di dataran rendah yang berfungsi sebagai penyangga pangan serta bentang alam karst Sukolilo yang berperan penting sebagai “tandon” alami pengatur air tanah. Penetapan Bentang Alam Karst Sukolilo sebagai kawasan lindung geologi menegaskan nilai ekologis dan fungsi hidrologis kawasan ini (Kementerian ESDM; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan). Luas bentang karst dan komposisi tata guna lahannya menempatkan Grobogan pada posisi rentan: tekanan pertambangan batu gamping, alih fungsi lahan untuk permukiman, dan perubahan tutupan lahan telah menurunkan fungsi ekologisnya, termasuk penurunan debit mata air dan pencemaran mikrobiologis di beberapa titik (Adiguna & Wahyono, 2021).

Kondisi lapangan lainnya memperkuat urgensi kajian hukum lingkungan di Grobogan. Data terbaru menunjukkan bahwa krisis air bersih terjadi pada tahun 2023, menurut BPBD yang dikutip dalam studi pemodelan air tanah, 58 desa di 15 kecamatan terdampak krisis air bersih, mengingat Grobogan masuk dalam cekungan air tanah (groundwater basin) yang seharusnya menopang ketersediaan air (Kompas, 2023). Selain itu, persoalan pengelolaan sampah, dan minat investor pengelolaan sampah memberikan tambahan persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan beserta stakeholder terkait. Kombinasi permasalahan tersebut, menghadirkan 3 (tiga) persoalan praktis yang saling terkait: ketersediaan air, kualitas lingkungan hidup, dan kapasitas institusi daerah yang meresponsnya.

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UU PPLH) memberi dasar prinsipil perencanaan terpadu, partisipasi publik, serta instrumen pengendalian seperti AMDAL/UKL-UPL (walaupun dengan adanya UU Cipta Kerja, AMDAL/UKL-UPL disederhanakan agar lebih efisien) untuk menjamin perlindungan lingkungan yang berkelanjutan (BPHN Kemenkum HAM RI, 2024). Perubahan lanskap perizinan pada level nasional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) memperkenalkan paradigma Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang memiliki implikasi substantif terhadap AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL dapat dikelola dan diintegrasikan ke dalam sistem perizinan usaha (Febianti, 2022). Transformasi ini pedoman bagi peraturan pelaksana pada tingkat yang lebih rendah untuk menyesuaikan produk hukumnya agar tidak terjebak pada terminologi atau mekanisme yang sudah usang dan resiko adanya pertentangan norma (*conflict norm*).

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2052 (untuk selanjutnya akan disebut Perda RPPLH), menjadi payung hukum bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang menyajikan kerangka strategis jangka panjang, namun pelaksanaannya membutuhkan aturan teknis turunannya dan mekanisme harmonisasi sehingga dapat secara berkelanjutan diterapkan sebagai pelaksanaan dari UU PPLH dan UU lain yang relevan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut PP RPPLH), pada Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 53 ayat (1) huruf a menyebutkan “RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota: yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan evaluasi; dan dalam bentuk peraturan daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan evaluasi”. Sementara dalam ayat (2) menyebutkan “Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meninjau kesesuaian penyusunan RPPLH dengan Peraturan Pemerintah ini”. Pada ayat (3) mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan evaluasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak PP RPPLH diundangkan. Pada ayat (4) mengatur mengenai hasil evaluasi yang menyatakan bahwa:

- a. RPPLH sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, RPPLH dinyatakan tetap berlaku; atau
- b. RPPLH tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Sebagai penutup dalam Bab X Ketentuan Peralihan ini menyebutkan bahwa RPPLH yang telah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dalam peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diketahuinya hasil evaluasi.

PP RPPLH menjadi rencana strategis bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional (Muniati et al., 2026). Hasil evaluasi diperlukan terhadap Perda RPPLH Kabupaten Grobogan untuk menyesuaikan dengan PP RPPLH saat ini sehingga tidak terjadi *conflict norm* dalam pemberlakuan setelah PP RPPLH berlaku. Penyesuaian norma-norma yang sebelumnya belum diatur atau setidaknya kurang lengkap dalam Perda RPPLH karena dalam Perda RPPLH tersebut merupakan *masterplan* terhadap rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2022-2052 (sebelum adanya PP RPPLH). Hasil evaluasi diperlukan terhadap pasal per pasal dalam ketentuan PP RPPLH sebagai analisis yuridis terhadap norma-norma yang perlu disesuaikan secara hirarki terhadap peraturan di atasnya (*lex superiori derogat legi inferiori*).

Studi komparasi mengenai implementasi hukum lingkungan di Indonesia telah dilakukan sebelumnya. Beberapa studi selama lima tahun terakhir telah mengeksplorasi tema hukum lingkungan di Indonesia, terutama mengenai implementasi UU PPLH dan peran pemerintah daerah.

- a. Sari dan Awiati (2022) dalam artikel *“Implementation of Governance and Sustainable Development Aspects of the Environmental Law Protection and Management Act from the Rationality Perspective of Judges”* membedah korelasi antara tata kelola lingkungan dengan rasionalitas yudisial berdasarkan UU PPLH. Mereka menemukan bahwa meskipun substansi hukum sudah cukup kuat, aspek pelaksanaan seperti interpretasi pengadilan dan konsistensi penerapan sanksi masih lemah (Sari & Awiati, 2024).
- b. Studi lokal di Kabupaten Grobogan oleh *“Pemanfaatan Pupuk Organik sebagai Mitigasi Bencana Kekeringan dengan Metode Diversifikasi Pertanian Periode 2020-2023”* (Afriawan et al., 2024) membahas mitigasi kekeringan melalui strategi pertanian dan penggunaan pupuk organik; meskipun berkaitan dengan lingkungan, penelitian ini kurang menelaah regulasi hukum dan sinkronisasi antar regulasi. (Afriawan, M. D. A., et al., 2024) (Afriawan, 2024).
- c. Artikel *„Rencana Strategis Sanitasi Kabupaten Grobogan 2022-2026“* (Abdur Rahman, Sulistyorini & Pasha, 2024) membahas kebijakan sanitasi dan perencanaan sanitasi di tingkat kabupaten: aspek perencanaan sektoral, partisipasi masyarakat, dan program lintas-instansi. Namun fokusnya tidak secara langsung pada regulasi keseluruhan seperti UU PPLH vs UU Cipta Kerja vs Perda (Rahman et al., 2024)

Dari kajian-kajian tersebut dapat disimpulkan perbedaan dengan studi sebelumnya yakni dalam studi terdahulu mengkaji mengenai aspek teknis mitigasi (kekeringan, sanitasi, pengelolaan pertanian) dan analisis implementasi hukum lingkungan semata, namun belum memetakan secara sistematis sinkronisasi regulasi daerah berdasarkan asas fundamental dalam hukum yang menjamin kepastian dan stabilitas hukum atau yang dikenal dengan asas *Rechtszekerheid* (*Certitudo Juris*). Asas ini menuntut agar hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten, sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka terhadap regulasi nasional terlebih lagi melibatkan UU Cipta Kerja dan Perda RPPLH terbaru. Kebaruan penelitian ini terletak pada:

- a. Analisis komparatif regulasi UU PPLH, UU Cipta Kerja, dan Perda RPPLH secara simultan untuk melihat keselarasan, baik dalam *lex scripta* maupun implementasinya.

- b. Fokus rekomendasi yang operasional: matriks perbandingan, revisi pasal-pasal, aturan teknis, monitoring regulasi dan indikator kinerja lingkungan, serta transparansi dan satuan kerja terkait, yang diharapkan bisa menjadi model kebijakan untuk daerah lain dengan karakteristik geografis dan ekologis serupa.

Sampai saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus menelaah keselarasan antara Perda RPPLH dengan instrumen hukum nasional (UU PPLH dan UU Cipta Kerja) dalam konteks analisis secara yuridis berdasarkan asas *Rechtszekerheid* (*Certitudo Juris*) yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai panduan yang dapat diandalkan dan diterapkan secara konsisten, sehingga tercapai tatanan hukum yang adil, terstruktur, konsisten dan melindungi kepentingan semua pihak. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya: (1) membandingkan norma hukum secara sistematis untuk menguji derajat keselarasan antara regulasi daerah dan nasional; (2) merumuskan kebijakan terkait jaminan implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak hanya selaras secara normatif tetapi juga responsif terhadap realitas ekologis dan sosial lokal serta merumuskan rekomendasi terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan agar dapat dijalankan sesuai regulasi berdasarkan asas *Rechtszekerheid* (*Certitudo Juris*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan diskursus akademik tentang implementasi hukum lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi baru berupa model jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak baik regulator maupun masyarakat sehingga harmonisasi baik dalam tatanan normatif maupun aplikatif.

Berdasarkan uraian kontekstual dan masalah riil tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana keselarasan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan dengan peraturan nasional dalam perlindungan lingkungan hidup saat ini?, dan (2) bagaimana rekomendasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan agar dapat dijalankan sesuai regulasi berdasarkan asas *Rechtszekerheid* (*Certitudo Juris*)?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan yang relevan serta konsep-konsep hukum yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan fokus pada sinkronisasi antara peraturan daerah dan peraturan nasional.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2052 (UU RPPLH).
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta laporan resmi terkait kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat pemahaman konseptual (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan lembaga resmi. Pengolahan data dilakukan dengan cara klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum untuk mengidentifikasi norma hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menilai konsistensi antara peraturan nasional dan peraturan daerah, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan lingkungan hidup (Irwansyah, 2021). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat sinkronisasi regulasi, mengidentifikasi ketidaksesuaian yang ada, serta merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi di tingkat daerah agar selaras dengan kebijakan nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keselarasan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang RPPLH dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya Saat Ini

Secara normatif Perda RPPLH mencantumkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip UU PPLH (konservasi sumber daya, pencegahan pencemaran, perencanaan lingkungan). Oleh karena itu, pada level prinsip dan tujuan terdapat keselarasan formal antara Perda dan peraturan perundang-undangan di atasnya. Namun, keselarasan prinsipil ini belum otomatis menjamin keselarasan teknis-operasional (Ruhayat et al., 2022b).

Meskipun UU PPLH menguatkan kewenangan pengawasan dan sanksi, implementasi penegakan di level daerah menemui kendala antara lain keterbatasan Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) dalam bidang penegakan Perda, koordinasi antar-institusi (DLH, Satpol PP, Kepolisian dan Kejaksaan), serta mekanisme sanksi administratif belum secara konsisten diterapkan. Literatur hukum lingkungan lainnya menunjukkan permasalahan serupa di sejumlah daerah yakni peraturan daerah yang substantif tetapi lemah pada mekanisme penegakan praktis (Kumandhani, 2021).

Pada Pasal 16 Perda RPPLH, pada Bab IX Ketentuan Penutup, menyebutkan:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. rencana pembangunan Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Perda RPPLH secara prinsip sejalan, namun tidak akan efektif tanpa aturan pelaksana dan kapasitas implementasi. Walaupun pada dasarnya tidak terdapat atau sampai saat ini belum ditemukan peraturan pelaksana berkaitan dengan Perda RPPLH yang diundangkan, namun dalam implementasi yang bersifat teknis terdapat beberapa Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan yang bersifat teknis, sebelum UU RPPLH diundangkan yakni Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di TPA Ngembak, dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, Hal ini menciptakan gap antara "kebenaran formal" dan "kebenaran substansial". Beberapa risiko ketidaksinkronan dalam implementasi peraturan perundang-undangan:

- a. Risiko tumpang tindih atau *recht vacuums*: Jika Perda tidak diselaraskan dengan ketentuan nasional secara teknis, akan muncul ketidakpastian hukum, misalnya dalam pengaturan perizinan, zonasi, dan sanksi yang mempersulit penegakan (Triwanto et al., 2025). Mekanisme harmonisasi nasional tersedia (Permenkumham dan pedoman prolegda), namun praktiknya seringkali tidak komprehensif atau tidak diakses penuh oleh pemerintahan daerah (Mulyaningsih & Wijaya, 2025)
- b. Dalam peraturan pelaksana dari Perda RPPLH yang diundangkan pada tahun 2022 seharusnya terdapat beberapa peraturan pelaksana yang bersifat teknis yang sejalan dengan RPJMD dari pemerintah daerah. Apabila masih menggunakan peraturan pelaksana yang lebih lama dari peraturan yang di atasnya maka terbuka peluang

terjadi ketidaksesuaian dengan amanat dari Perda RPPLH tersebut. Pada Perda RPPLH disebutkan bahwa “rencana pembangunan Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan”. Maka Ketentuan Penutup dalam Perda RPPLH kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan seluruh rencana pembangunan daerah termasuk landasan hukumnya sehingga sejalan dengan UU RPPLH tersebut.

Secara hierarki, Perda RPPLH pada dasarnya sudah “*comply* secara minimal” (memenuhi persyaratan atau standar pada tingkat yang paling dasar yang dapat diterima) sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam kacamata dogmatik-hukum ada beberapa kelemahan bila dibandingkan dengan pengaturan di atasnya (*lex superior*) tersebut. Berikut beberapa evaluasi terhadap Perda RPPLH:

Tabel 1. Dasar Evaluasi Perda RPPLH dan PP RPPLH

Dasar Evaluasi	Perda RPPLH	PP RPPLH	Implikasi
1	2	3	4
Pengaturan Mekanisme Sinkronisasi dan Harmonisasi Nasional–Daerah	Perda RPPLH belum mengatur secara rinci mekanisme sinkronisasi RPPLH daerah dengan RPPLH nasional maupun RPPLH provinsi/kabupaten lain yang berbatasan.	PP RPPLH secara eksplisit menegaskan bahwa RPPLH daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan perlindungan lingkungan hidup nasional, sehingga: - Wajib terintegrasi secara vertikal (nasional–daerah); - Wajib selaras secara horizontal (antarwilayah).	Tanpa norma sinkronisasi, RPPLH daerah berpotensi berjalan parsial dan tidak sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup nasional.

Dasar Evaluasi	Perda RPPLH	PP RPPLH	Implikasi
1	2	3	4
Ketiadaan Pengaturan Teknis tentang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Monev)	Perda belum mengatur secara komprehensif: - Indikator kinerja RPPLH; - Periodisasi evaluasi; - Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut hasil evaluasi.	PP RPPLH mengatur: - Kewajiban monitoring dan evaluasi berkala; - Standar lingkungan indikator - Pelaporan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk akuntabilitas.	RPPLH daerah berisiko menjadi dokumen normatif semata tanpa jaminan efektivitas implementasi.
Minimnya Pengaturan Partisipasi Publik yang Substantif Dalam Batang Tubuh Perda RPPLH	Perda RPPLH masih memposisikan partisipasi masyarakat secara umum dan prosedural, tanpa mengatur: - Bentuk partisipasi aktif; - Hak akses informasi lingkungan; - Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi RPPLH. - Bentuk partisipasi hanya terdapat dalam Lampiran Perda RPPLH dalam Dokumen RPPLH Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2052 Bab 4.2.4 Rencana Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Alam (Angka 10 huruf d). - Bentuk partisipasi dalam Bab VII Pasal 14 masih bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan kembali dalam peraturan teknis mengenai RPPLH dalam bentuk Peraturan Bupati.	PP RPPLH memperluas peran masyarakat melalui: - Keterlibatan dalam penyusunan; - Pengawasan; - Pemberian masukan berbasis data lingkungan.	Perda RPPLH kurang mencerminkan prinsip demokrasi lingkungan (<i>environmental democracy</i>).

Dasar Evaluasi	Perda RPPLH	PP RPPLH	Implikasi
1	2	3	4
Penyusunan dan penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup serta Daya Tampung Lingkungan Hidup	Dalam Perda RPPLH, sesuai dengan amanat dari Pasal 19 ayat (3) PP RPPLH, maka bupati/wali kota melakukan penyusunan dan penetapan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup serta ekoregion di wilayah kabupaten/kota.	Diatur dalam Bab IV Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (Pasal 19 s/d 25 PP RPPLH)	Adanya ketidaksinkronan dalam aplikasi mengenai Penyusunan dan penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup serta Daya Tampung Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota
Belum adanya pengaturan dalam mengenai Sistem Informasi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dalam Perda RPPLH, belum diatur mengenai Sistem Informasi Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan amanat dari PP RPPLH kepada Bupati/Wali Kota untuk membangun sistem tersebut.	Dalam BAB VIII Sistem Informasi Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 49 PP RPPLH memberikan pengaturan mengenai Menteri, gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kerwenangannya membangun sistem informasi perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penjabarannya pada ayat (2), (3) dan (4).	Dapat menimbulkan ketidaksinkronan data/informasi dalam pelaksanaan hasil evaluasi Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tidak Adanya Pengaturan Konsekuensi Hukum atas Ketidaksesuaian RPPLH	Perda tidak mengatur: - Konsekuensi hukum apabila RPPLH tidak dijadikan dasar dalam kebijakan pembangunan daerah; - Sanksi administratif atau korektif terhadap pelanggaran RPPLH	PP Nomor 26 Tahun 2025 menempatkan RPPLH sebagai dokumen rujukan wajib dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, dan perizinan berusaha.	Tanpa konsekuensi hukum, RPPLH daerah berpotensi diabaikan dalam praktik kebijakan
Pemantauan dan Evaluasi	Hanya bersifat monitoring dan pelaporan kepada Bupati	Dalam PP RPPLH Pemantauan dilakukan	Mempengaruhi hasil pemantauan dan

Dasar Evaluasi	Perda RPPLH	PP RPPLH	Implikasi
1	2	3	4
belum terintegrasi dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) RPPLH	(masih bersifat umum dan tidak terintegrasi dengan IKU baik dalam pemantauan serta hasil evaluasi)	untuk memastikan terlaksananya dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen RPPLH (minimal 1 (satu) kali dalam setahun) dan dijadikan IKU	evaluasi serta pelaporan terhadap RPPLH secara nasional.
		Sementara untuk evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan IKU RPPLH. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dalam sistem informasi RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir dan hasil dari pemutakhiran data serta informasi inventarisasi lingkungan hidup (Pasal 10 ayat (3) jo. Pasal 43 PP RPPLH)	

Secara formal, Perda RPPLH mengandung prinsip-prinsip yang selaras dengan UU PPLH dan UU Cipta Kerja maupun peraturan perundang-undangan lainnya termasuk PP RPPLH; namun kesesuaian prinsipil itu belum diikuti oleh sinkronisasi teknis dan kapasitas implementasi yang memadai. Hal ini dikarenakan periodeisasi PP RPPLH baru diundangkan pada tahun 2025 sedangkan Perda RPPLH Kabupaten Grobogan diundangkan pada tahun 2022. Akibatnya, implementasi rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan di Grobogan masih kurang optimal. Harmonisasi yang efektif harus melampaui koreksi tekstual semata: perlu aturan pelaksana teknis (Peraturan Bupati), matriks harmonisasi yang menghubungkan norma dengan indikator kinerja, penguatan kapasitas penegakan hukum, dan mekanisme partisipatif. Langkah-langkah ini bukan hanya akan menyelaraskan Perda dengan peraturan

nasional, tetapi juga menjadikan peraturan sebagai instrumen yang dapat diukur keberhasilannya dalam melindungi lingkungan hidup lokal.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Grobogan Agar Dapat Dijalankan Sesuai Regulasi Berdasarkan Asas *Rechtszekerheid* (*Certitudo Juris*)

Asas *rechtszekerheid* (*certitudo juris*) menjamin kepastian hukum bagi pelaksana kebijakan, mencakup kejelasan norma, prosedur, dan sanksi yang dapat diprediksi (Hirokawa et al., 2025). Dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan, asas ini menjadi dasar evaluasi implementasi Perda RPPLH agar selaras dengan hirarki peraturan yang lebih tinggi. Kepastian hukum ini mencakup dua pengertian utama: adanya aturan umum yang memberi tahu individu tentang perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang, serta perlindungan dari kesewenang-wenangan pemerintah melalui norma yang jelas dan mengikat. Penerapannya memastikan pelaksanaan tidak diskresioner dan melindungi hak subjek hukum, sebagaimana ditegaskan dalam kajian normatif bahwa hukum lingkungan harus menyokong keteraturan (*regularity*) dan kepastian (*certainty*) agar sistem berjalan lancar tanpa konflik (Is, 2020). Asas *rechtszekerheid* menghendaki: Norma yang jelas dan tidak multitafsir; Prosedur yang terstruktur dan dapat diprediksi; Sanksi yang tegas dan konsisten; Perlindungan terhadap hak masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam upaya menjawab rumusan masalah ini, dapat diawali dengan memfokuskan pada rekomendasi kebijakan dan analisis sinkronisasi regulasi melalui matriks implementatif antara Perda RPPLH dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta aturan pelaksanaannya. Harmonisasi regulasi menjadi sangat penting agar implementasi di daerah tidak mengalami benturan norma maupun inkonsistensi teknis (Wardana, 2025). Berdasarkan kerangka hukum pembentukan regulasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, mengamanatkan agar setiap rancangan perda dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap peraturan yang lebih tinggi (UU, PP, Perpres). Misalnya, Pasal 97D UU 13/2022 menyebut bahwa mekanisme pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah berlaku mutatis mutandis bagi rancangan kepala daerah sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU 12/2011. Selain itu, Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang merevisi Permendagri 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan memberikan kepastian hukum dan mekanisme teknis yang lebih baku dalam penyusunan produk hukum daerah, termasuk Perda PPLH, agar sesuai dengan dinamika regulasi nasional dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.

Keterkaitan ini secara langsung memperkuat penerapan asas *rechtszekerheid* (*certitudo juris*) yang telah diuraikan sebelumnya, di mana kepastian hukum bagi pelaksana kebijakan di Kabupaten Grobogan—seperti Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup—dijamin melalui norma jelas, prosedur terstruktur, dan sanksi prediktif yang selaras dengan hirarki regulasi. Tanpa harmonisasi sebagaimana diamanatkan UU No. 13/2022 dan Permendagri 120/2018, implementasi Perda RPPLH Kabupaten Grobogan No. 3 Tahun 2022 berpotensi menimbulkan diskresi berlebih, seperti ketidaklengkapan pengaturan mengenai Sistem Informasi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang harus disinkronkan dengan PP RPPLH. Oleh karena itu, rekomendasi utama mencakup revisi Perda melalui matriks sinkronisasi yang memetakan ketentuan vertikal, misalnya menambahkan klausul eksplisit tentang koordinasi dengan PP RPPLH untuk rencana kerja tahunan maupun lima tahunan, sehingga menjamin pelaksanaan tidak diskresioner dan melindungi hak subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam kajian kepastian hukum lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi asas *rechtszekerheid*, tetapi juga mencegah pembatalan perda oleh Mahkamah Agung akibat inkonsistensi norma, sebagaimana kasus serupa dalam putusan MK terkait pembentukan produk hukum daerah (Khaerunnisa et al., 2025).

Ketidaksinkronan norma regulasi baik antar regulasi pusat, maupun antara produk hukum daerah sendiri menjadi salah satu hambatan struktural yang serius dalam implementasi perlindungan lingkungan hidup di tingkat daerah (Warong et al., 2025). Di Kabupaten Grobogan, Perda PPLH dan peraturan yang lebih tinggi terutama PP RPPLH berpotensi menciptakan kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya diatur) dan *das sein* (apa yang nyata diterapkan) dan tidak sejalan dengan asas *rechtszekerheid* (*certitudo juris*). Ketidakselarasan teknis seperti perbedaan atau ketiadaan definisi yang lengkap; Pengaturan Mekanisme Sinkronisasi dan Harmonisasi Nasional–Daerah; Ketiadaan Pengaturan Teknis tentang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Monev); Minimnya Pengaturan Partisipasi Publik yang Substantif Dalam Batang Tubuh Perda RPPLH; Penyusunan dan penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup serta Daya Tampung Lingkungan Hidup; Belum adanya pengaturan dalam mengenai Sistem Informasi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Tidak Adanya Pengaturan Konsekuensi Hukum atas Ketidaksesuaian RPPLH; Pemantauan dan Evaluasi belum terintegrasi dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) RPPLH dan beberapa ketidaksinkronan dari Perda RPPLH terhadap PP RPPLH. Hal ini menjadi ketidaklengkapan norma dalam Perda RPPLH karena belum memenuhi aspek sinkronisasi dengan peraturan yang berada di atasnya. Lebih jauh, implikasi praktis dari ketidaksinkronan ini tidak hanya bersifat ekologi, tetapi juga administratif dan legal. Pertama, keputusan penerbitan izin lingkungan

dapat dibatalkan atau digugat karena konflik norma sebuah fenomena yang telah diidentifikasi di sejumlah studi bahwa ketidaksinkronan peraturan sering memunculkan inkonsistensi dalam penerbitan izin (Benuf et al., 2021). Selanjutnya, kelembagaan daerah menjadi rentan terhadap tumpang tindih kewenangan dan konflik internal, mengingat bahwa otonomi daerah memberikan ruang regulatif namun tanpa jaminan bahwa semua regulasi daerah sejalan dengan kebijakan nasional (Ruhayat et al., 2022a). Menurut Astuti (2023), Indonesia menghadapi tantangan serius berupa *policy incoherence* yang melemahkan koordinasi lintas pemerintahan dan menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan lingkungan (Astuti, 2023). Dengan demikian, sub bab ini akan menelaah risiko-risiko yang muncul akibat ketidaksinkronan regulasi di Grobogan, termasuk aspek lingkungan, litigasi, kepastian hukum, dan tata pemerintahan, dan selanjutnya menyusun rekomendasi sinkronisasi normatif dan implementatif untuk memperkuat perlindungan lingkungan daerah (Utami et al., 2025).

Tabel 2. Implikasi Dan Resiko Jika Regulasi Di Daerah (Perda) Tidak Sinkron Dengan UU Nasional (UU PPLH, UU Cipta Kerja dan PP RPPLH)

Regulasi	Implikasi Ketidaksinkronan Peraturan Daerah	Resiko yang Muncul
1	2	3
UU PPLH (UU No.32/2009)	Bila Perda masih mengacu regulasi lama yang belum diperbarui sepenuhnya, maka aturan lokal bisa jadi tidak mencakup kewajiban atau mekanisme terbaru seperti persetujuan lingkungan, ambang risiko, NSPK, pengawasan yang diperbarui.	- Kepastian hukum menurun bagi pelaku usaha dan masyarakat.
		- Pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi karena kegiatan yang seharusnya diwajibkan AMDAL/UKL-UPL bisa lolos regulasi kalau Perda tidak mengatur.
UU Cipta Kerja (UU No.11/2020)	UU ini mengubah beberapa ketentuan UU PPLH: misalnya izin lingkungan dihapus dan diganti persetujuan lingkungan; UKL/UPL dan prosedurnya disesuaikan; pengawasan dan sanksi administratif diubah. Jika Perda di Grobogan belum memperbarui pasal-pasal yang terkait, maka Pelaku usaha bisa	- Masalah pengawasan dan sanksi bisa tidak efektif atau tidak diterapkan.
		- Partisipasi masyarakat bisa diabaikan atau dilemahkan.
		- Penggunaan izin lingkungan menjadi persetujuan yang bisa lebih longgar → potensi usaha berdampak besar terhadap lingkungan tetapi regulasinya “lebih ringan”;
		- Munculnya ketidakpastian prosedur dan ambang risiko yang tidak jelas → pelaku usaha

	memanfaatkan celah regulasi, dan masyarakat bisa kehilangan ruang kontrol. (BPHN menyebut bahwa UU Cipta Kerja “mengurangi definisi dan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan”, menghapus izin lingkungan, dan mengubah fungsi UKL/UPL).	dan pemerintah daerah bingung bagaimana melaksanakannya; - Pengurangan partisipasi publik / konsultasi sehingga makin sedikit kontrol sosial; - Resiko pelanggaran yang tidak ditindak karena sanksi yang kurang tegas atau prosedur administrasi yang sulit terlacak
PP No. 26/2025 tentang RPPLH	Dalam Perda RPPLH belum mendasarkan norma-norma dalam pasal-pasal nya berdasarkan PP RPPLH yang terbaru (belum lengkap, baik dalam batang tubuh dan lampirannya). Selain karena waktu diundangkannya lebih dahulu Perda RPPLH dibandingkan dengan PP RPPLH, juga belum adanya peraturan teknis (Peraturan Bupati) untuk melaksanakannya sehingga dapat menghambat dalam pelaksanaan Perda RPPLH oleh Perangkat Daerah terkait (belum ditemukan Peraturan Bupati berkaitan dengan aturan pelaksanaan dari Perda RPPLH sampai saat ini pada JDIH Kabupaten Grobogan)	Adanya ketidaksinkronan dan ketidaklengkapan norma yang diatur serta norma yang secara hirarki berada diatas Perda RPPLH (lebih baru), maka apabila bertentangan ataupun telah usang wajib dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap peraturan yang lebih tinggi. Misalnya dalam beberapa Pasal dalam PP RPPLH Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 26-40); Pemantauan dan Evaluasi (Pasal 41-45); Sistem Informasi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 49-51); Ketentuan Peralihan (Pasal 53); dan Ketentuan Penutup (Pasal 54). - RPPLH hanya jadi dokumen formal, tanpa implementasi nyata; - Kegiatan-kegiatan merusak lingkungan tetap berjalan karena aturan operasional tidak diperbarui; - Ketidaksesuaian antara indikator rencana dan capaian di lapangan; - Sulitnya melakukan monitoring & evaluasi karena standar dan prosedur tidak konsisten
Perda No.3/2022 (RPPLH Kabupaten Grobogan)	RPPLH seharusnya menjadi kerangka strategis perencanaan lingkungan di Grobogan (jangka panjang). Bila RPPLH rumusan/penerapannya tidak ditindaklanjuti dalam perda teknis atau peraturan pelaksana di kabupaten, bisa saja terjadi gap antara rencana dan praktik.	

Dari masing-masing peraturan perundang-undangan baik UU PPLH, UU CK, PP RPPLH dan Perda RPPLH, berikut implikasi dan resiko dari tiap regulasi bila ada ketidaksinkronan:

UU PPLH

- a. Jika Perda tidak mencerminkan kewajiban di UU PPLH, misalnya dalam hal AMDAL/UKL-UPL, tanggung jawab pemulihan, kewajiban pengendalian limbah, maka UU PPLH akan sulit diimplementasikan di daerah.
- b. Resiko: Kegiatan yang wajib melakukan AMDAL bisa tidak melakukan; limbah berbahaya ditangani tidak sesuai standar; ekosistem lokal yang seharusnya dilindungi menjadi rusak.

UU Cipta Kerja

- a. Karena menyederhanakan perizinan dan mengubah izin → persetujuan lingkungan, resiko bahwa “izin yang semula ketat” menjadi “izin ringan” → potensi dampak lingkungan lebih tinggi jika prosedur dan ambang risiko semakin besar.

PP RPPLH

- a. Karena belum memperbarui regulasi berdasarkan PP RPPLH maka beberapa ketentuan di dalam Perda RPPLH menjadi tidak lengkap, kurang relevan dan tidak sinkron dengan secara hirarki terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Perda RPPLH

- a. RPPLH sebagai rencana menyusun visi strategis, diperlukan aturan pelaksanaan yang bersifat teknis untuk mengakomodir ketidaklengkapan norma dan sinkronisasi terhadap peraturan yang lebih tinggi (terbaru). tetapi jika Perda teknis tidak mengacu secara jelas dan tidak melaksanakan rencana.

Untuk mengatasi implikasi dan mengurangi resiko tersebut, berikut rekomendasi-implementatif yang bisa diusulkan:

Tabel 3. Rekomendasi-Implementatif

Jenis Rekomendasi	Uraian Rekomendasi	Penjelasan
1	2	3
Rekomendasi Normatif (Regulatory Reform)	Revisi Terbatas	a. Penyusunan daya tampung dan daya dukung→
	Perda RPPLH melalui	penambahan Bab dan Pasal khusus;
	Matriks Sinkronisasi Vertikal	b. Sistem Informasi RPPLH→ penambahan Bab dan Pasal Khusus serta peraturan pelaksanaanya;
		c. Monev dan IKU RPPLH→ Integrasikan indikator kinerja

Jenis Rekomendasi	Uraian Rekomendasi		Penjelasan
1	2	3	
			Langkah ini mencegah <i>conflict norm</i> dan menguatkan prinsip <i>lex superior derogat legi inferiori</i> .
	Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai Pelaksana	Teknis Aturan	Untuk menjamin kepastian prosedural, perlu diterbitkan minimal: 1. Perbup tentang Mekanisme Monitoring & Evaluasi RPPLH 2. Perbup tentang Penyusunan dan Penetapan Daya Dukung & Daya Tampung 3. Perbup tentang Sistem Informasi Lingkungan Terintegrasi 4. Perbup tentang Partisipasi Publik dan Akses Informasi Lingkungan
			Tanpa aturan teknis ini, RPPLH berisiko menjadi dokumen normatif tanpa daya operasional.
	Penegakan Konsekuensi Hukum atas Ketidakpatuhan RPPLH		Perlu klausul yang menegaskan bahwa: - RPJMD dan RTRW wajib merujuk RPPLH - Izin berusaha wajib memperhatikan daya dukung lingkungan - Pelanggaran terhadap RPPLH dikenai sanksi administratif progresif Hal ini memperkuat <i>predictability</i> dan <i>deterrence effect</i>.
Rekomendasi Kelembagaan (<i>Institutional Strengthening</i>)	Pembentukan Tim Koordinasi Sinkronisasi Regulasi Lingkungan		Tim lintas instansi melibatkan: - DLH - Bappeda - Bagian Hukum - Inspektorat - Akademisi lokal Fungsi: melakukan audit regulasi tahunan agar tidak terjadi <i>policy incoherence</i>.
	Penguatan Kapasitas PPNS dan Aparat Pengawas Lingkungan (Sodikin, 2010)		Untuk menjamin kepastian penegakan hukum: - Pelatihan terpadu terkait persetujuan lingkungan berbasis risiko; - Standarisasi SOP pengawasan; - Digitalisasi laporan pengawasan Kepastian hukum tanpa penegakan yang konsisten akan kehilangan efektivitasnya .

Jenis Rekomendasi	Uraian Rekomendasi	Penjelasan
1	2	3
Rekomendasi Implementasi Teknis-Operasional	Integrasi RPPLH ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)	RPPLH tidak boleh berdiri sendiri. Harus menjadi bagian dari: - IKU Bupati; - IKU Kepala DLH; - Target RPJMD. Evaluasi dilakukan minimal 1 kali per tahun dan 5 tahunan berbasis data sistem informasi.
	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup (Praja & Asran, 2025)	Sistem berbasis digital yang memuat: - Data daya dukung dan daya tampung; - Status izin dan persetujuan lingkungan; - Data pengawasan dan sanksi; - Laporan publik. Sistem ini menjamin transparansi dan mengurangi diskresi administratif.
	Penguatan Partisipasi Publik Substantif	Diperlukan mekanisme: - Forum konsultasi publik berkala; - Kanal pengaduan berbasis digital; - Akses dokumen lingkungan secara terbuka. Partisipasi publik merupakan manifestasi <i>environmental democracy</i> dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.
Rekomendasi Strategis Jangka Panjang	Integrasi Ekoregion Karst dan Ketahanan Air dalam Kebijakan Pembangunan (Yusmiati et al., 2023)	RPPLH harus dijadikan rujukan utama dalam: - Perizinan pertambangan batu gamping; - Pengendalian alih fungsi lahan; - Program mitigasi kekeringan. Dengan pendekatan berbasis daya dukung, maka kebijakan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif.
	Evaluasi Perda Sesuai Mandat PP RPPLH (2 Tahun)	Sesuai ketentuan peralihan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025, evaluasi wajib dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Hasil evaluasi harus: - Ditetapkan melalui Perda perubahan; - Dipublikasikan kepada masyarakat; - Menjadi dasar penyesuaian kebijakan sektoral.
	Implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten	Apabila memenuhi 4 pilar berikut: 1. <i>Clarity</i> (Kejelasan Norma) → Sinkronisasi regulasi

Jenis Rekomendasi	Uraian Rekomendasi		Penjelasan
1	2		3
Model Implementasi Berbasis <i>Rechtszekerheid</i>	Grobogan	akan	2. <i>Predictability</i> (Kepastian Prosedur) → Perbup
	memenuhi	asas teknis	3. <i>Consistency</i> (Konsistensi Penegakan) → SOP & pengawasan terpadu
	<i>rechtszekerheid</i>		4. <i>Accountability</i> (Akuntabilitas Publik) → Sistem informasi & partisipasi (Sitorus et al., 2024)

Implikasi Asas *Rechtszekerheid* terhadap Tata Kelola Lingkungan Hidup Daerah

Asas *Rechtszekerheid* tidak hanya dipahami sebagai kepastian keberadaan norma hukum, tetapi juga mencakup kepastian dalam pelaksanaan, penegakan, dan pengawasan kebijakan publik. Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kepastian hukum menjadi prasyarat penting untuk menjamin bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, memiliki pemahaman yang sama mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang timbul dari aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Pada tingkat daerah, kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya disharmoni antara kebijakan pembangunan dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Ketika regulasi daerah tidak sepenuhnya selaras dengan regulasi nasional, maka akan muncul ketidakpastian dalam implementasi program pembangunan, penerbitan perizinan, maupun pengawasan lingkungan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa administratif, konflik kewenangan antar perangkat daerah, serta menurunkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip good environmental governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, sinkronisasi Perda RPPLH dengan PP Nomor 26 Tahun 2025 tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Grobogan.

Dengan demikian, implementasi asas *Rechtszekerheid* dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah harus diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas

kelembagaan, penyediaan sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan lingkungan hidup. Langkah tersebut akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam draft penelitian mengenai sinkronisasi dan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan berdasarkan asas *rechtszekerheid* (*certitudo juris*), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan melalui Peraturan Daerah tentang RPPLH telah berupaya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta pengaturan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan penguatan sinkronisasi vertikal dan horizontal, terutama dalam aspek operasionalisasi norma, integrasi daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terukur. Dalam perspektif asas *Rechtszekerheid*, implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum, khususnya terkait kejelasan norma teknis, konsistensi prosedur administratif, dan kepastian konsekuensi hukum atas pelanggaran. Ketidakhadiran atau belum optimalnya peraturan pelaksana (Peraturan Bupati), standar operasional prosedur yang baku, serta integrasi RPPLH dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah berpotensi menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi penerapan.

Walaupun secara implementatif, tantangan utama bukan terletak pada keberadaan norma semata, melainkan pada efektivitas kelembagaan, kapasitas pengawasan, serta mekanisme akuntabilitas publik. Tanpa penguatan sistem informasi lingkungan, koordinasi lintas perangkat daerah, dan partisipasi masyarakat yang substantif, kepastian hukum hanya bersifat formalistik dan belum menjamin perlindungan ekologis secara nyata. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang selaras dengan asas *certitudo juris*, Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu melakukan harmonisasi regulasi, penyusunan aturan pelaksana yang komprehensif, penguatan penegakan hukum administratif, serta integrasi RPPLH ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya berarti kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga jaminan bahwa norma lingkungan dapat diterapkan secara konsisten, transparan, dan

memberikan perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, W. F., & Wahyono, H. (2021). Interaksi Kelembagaan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Ekologis Bentang Alam Karst Sukolilo di Kabupaten Pati. *Journal Of Biology Education*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21043/jobbe.v4i1.10249>
- Afriawan, A. A. D. M. (2024). Kekeringan Dengan Metode Diversifikasi Pertanian. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, 11(3), 163–174. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v11i3.56812>
- Astuti, P. A. S. (2023). Policy Incoherence and Unwillingness of the Indonesian Government to Curb its Alarming Tobacco Epidemic. *Tobacco Control*, 32(4), 405–406. <https://doi.org/10.1136/tc-2023-058114>
- Benuf, K., Aritonang, A. R., & Simanjuntak, S. (2021). Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam RUU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 42–56. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3091>
- BPHN Kemenkum HAM RI. (2024). Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-65.pdf>
- Febianti, A. R. (2022). Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 855–870. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.334>
- Hirokawa, K. H., Hirokawa, C. C., & Lauren, A. (2025). The Inevitability of Local Environmental Law. *Fordham Environmental Law Review*, 36(May). <https://ir.lawnet.fordham.edu/elr/vol36/iss3/3/>
- Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel (A. Yunus, Ed.; Revisi Cet). Mirra Buana Media.
- Is, M. S. (2020). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Khaerunnisa, A., Alam, F., & Burh, F. (2025). Sustainable Environmental Policy: Harmonization Between National Law and Local Wisdom in Makassar City. *Adaptive Governance Research*, 2(1), 69–81. <https://doi.org/10.71435/639064>
- Kompas. (2023). Kekeringan di Grobogan Meluas, 58 Desa Krisis Air Bersih. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2023/08/16/220524078/kekeringan-di-grobogan-meluas-58-desa-krisis-air-bersih>
- Kumandhani, P. S. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum UI*, 1(September), 1. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>
- Mulyaningsih, S., & Wijaya, B. (2025). Pemanfaatan Organisme Maggot Lalat BSF sebagai Solusi Pengelolaan Limbah Organik dan Penunjang Ekonomi Sirkular di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Paradigma Grobogan*, 2(1), 88–101. <https://doi.org/10.58684/paradigma.v2i1.51>

- Muniati, S., Priatna, D., Studi, P., Lingkungan, M., & Pakuan, U. (2026). Evaluasi Penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin (JPNM)*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.59945/jpnm.v4i1.983>
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum* (1st ed.). Kencana.
- Praja, S. E., & Asran, A. (2025). Strategi Tata Ruang Kota Ramah Lingkungan: Pendekatan Ekologis dalam Perencanaan Urban Kota Makassar. *Journal of Health Quality Development*, 5(1), 12–22. <https://doi.org/10.51577/jhqd.v5i1.767>
- Rahman, A., Sulistyorini, E. T., & Pasha, C. Y. (2024). Rencana Strategis Sanitasi Kabupaten Grobogan 2022–2026. *Jurnal Paradigma Grobogan*, 1(1), 38–50. <https://doi.org/10.58684/paradigma.v1i1.18>
- Ruhyat, S. G., Imamulhadi, I., & Adharani, Y. (2022a). Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 39–58. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>
- Ruhyat, S. G., Imamulhadi, I., & Adharani, Y. (2022b). Regional Authority In Protection and Management Of The Environment Post-Application Of Copyright Law. *Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan*, 7, 40–58. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>
- Sari, D. P., & Awiati, W. (2024). Implementation of Governance and Sustainable Development Aspects of the Environmental Law Protection and Management Act from the Rationality Perspective of Judges. *Jurnal Jurisprudence*, 14(1), 137–151. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.4775>
- Sitorus, H. R. P., Manik, A. Y. S., Aqilah, Z. N., & Saragih, R. R. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 12 Tahun 2011. 6(12), 231–242.
- Sodikin. (2010). Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 543–563.
- Triwanto, Rahayu, Alya, Maya, K., Riyadi, A., & Prabowo, Rizaldi, S. (2025). Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Pencemaran Sebagai Upaya Perlindungan Ekosistem. *Galuh Justisi*, 13(1), 129–142. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/17834>
- Utami, T., Solihah, S., Maulana, M., Adawiah, I., & Firdaus, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4048>
- Wardana, D. J. (2025). Law Reform in the Relationship between State Institutions in Natural Resource Management: A Constitutional and Environmental Law Perspective. *Indonesia Law Reform Journal*, 5(3), 392–406. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i3.42073>
- Warong, R. N., Musa, A. A., & Lumintang, D. W. (2025). Tinjauan Hukum Efektifitas Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Pengelolaan Lingkungan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 211–222. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i1.2783>
- Yusmiati, Y., Imamulhadi, I., & Sekarwati, S. (2023). Guidelines For Environmental Offenders in the Environmental Enforcement System Based on Law Number 32 of 2009. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 2(2), 189–214. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1266>